

## Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Ilyas Lamuda<sup>1</sup>, Julie Abdullah<sup>2</sup>, Wahyudin Hasan<sup>3</sup>, Zubaidah Rahman<sup>4</sup>  
Prodi Akuntansi Universitas Gorontalo  
e-mail: ilyaslamuda0112@gmail.com<sup>1</sup>, julieabdullah99@gmail.com<sup>2</sup>,  
wahyudinhasan99@gmail.com<sup>3</sup>, zubaidahrahman78@gmail.com<sup>4</sup>

**Received: 13 January 2022; Revised: 02 February 2022; Accepted: 19 February 2022**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.1.41-48.2022>**

### Abstrak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamankan agar pemerintah desa bisa mandiri dalam mengelola sistem pemerintahannya. Dalam perjalanannya, UU Desa memberi perubahan cukup signifikan terhadap pembangunan desa. Namun juga tidak dapat dipungkiri, banyak kepala desa beserta aparat desa yang mendapat sorotan disebabkan gagal mengemban amanah UU Desa ini. Penyebabnya karena belum memahami aturan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan yang memadai kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa. Metode yang digunakan yakni pemberian teori, tanya jawab serta pendampingan langsung. Dari pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil bahwa peserta memperoleh pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

**Kata Kunci:** Keuangan Desa; Pendampingan

### Abstract

*Law Number 6 Year 2014 mandates that village governments can be independent in managing their government system. Along the way, the Village Law provides significant changes to village development. However, it is also undeniable that many village heads and village officials have been under the spotlight for failing to carry out the mandate of this Village Law. The reason is because they do not understand the rules and the low quality of human resources who manage village finances. The purpose of this activity is to educate and provide adequate knowledge to village officials in managing village finances. The method used is the provision of theory, question and answer and direct assistance. From the implementation of the activity, it was found that the participants gained an understanding of village financial management and provided solutions to the problems they faced.*

**Keywords:** Village Finance; Accompaniment

### Pendahuluan


Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian diberikan kewenangan sebagai daerah otonom dan diberikan kesempatan yang cukup besar didalam mengurus tata kelola pemerintahannya masing-masing, termasuk juga pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa paling sedikit 10% secara proporsional pembagian dana untuk setiap desa dari dana perimbangan antara pusat dan daerah diterima oleh setiap kabupaten/kota untuk desa. Keseluruhan alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan desa serta harus dikelola secara baik dan benar serta sesuai dengan skala kebutuhan desa.

Dasar dalam mengelola dana desa harus mengacu pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi serta keadilan. Namun dalam beberapa hasil penelitian terdahulu masih ditemukan permasalahan dalam mengelola keuangan desa seperti temuan penelitian masih terbatasnya akses dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki menjadi salah satu sebab pengelolaan keuangan dana desa belum sesuai dengan Permen No. 113 Tahun 2014 (Yusup dkk, 2019). Menurut (Sholehah & Ishak, 2021) Akuntabilitas adalah salah satu indikator pencapaian keberhasilan dalam mengelola keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran serta tidak terjadi penyelewengan maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan sehingga pencapaian akuntabilitas, dan transparansi dapat terwujud. Fenomena yang sering dijumpai yakni masih ditemukan kasus kepala desa beserta perangkat desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan desa terutama mengenai penatausahaan, pelaporan dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana yang diamanahkan dalam Undang-undang desa. Masih dijumpai pula kepala desa dan perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Untuk itu diperlukan solusi atau cara agar kepala desa beserta perangkat desa bisa mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, dana desa perlu pengawalan dan pendampingan dari berbagai pihak. Jika tidak dilakukan pengawalan atau pendampingan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai persoalan seperti keliru dalam proses perencanaan, dana desa tidak terkelola dengan baik hingga kesalahan dalam melaporkannya (Pratiwi & Muliasari, 2020).

### **Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu aparat desa dalam memecahkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya sehingga diharapkan kegiatan ini dapat membantu terwujudnya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Metode pelaksanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Skema Pelaksanaan**

Untuk memudahkan kegiatan pengabdian pada masyarakat maka digunakan tiga metode pendekatan yaitu:

1. Teori
2. Tanya Jawab, dan
3. Pendampingan Secara Langsung Pengelolaan Keuangan Desa

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pendampingan adalah salah satu cara yang sudah sering dilakukan dalam rangka untuk menertibkan pelaporan keuangan desa. Melalui kegiatan semacam ini aparat desa dapat terbantu dalam menyusun laporan keuangan. Harapannya, jika dilakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga resmi maka pemeriksa tidak menemukan catatan negatif (Suyatna, 2019). Pada pelaksanaan kegiatan kali ini, tim terdiri dari dosen yang memiliki kepakaran dan kompetensi serta berpengalaman dalam melakukan pembimbingan maupun pendampingan terhadap aparat desa. Tim pelaksana merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo yang mengajar dan menekuni bidang Akuntansi, yang juga telah banyak melakukan kegiatan

pendampingan di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan pengabdian ini, sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan Bapak Camat Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara bersama Tim sosialisasi untuk merancang tahapan pelaksanaan yaitu antara lain tahap studi kelayakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berjalan lancar dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Pembukaan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dibuka oleh Camat Kecamatan Kwandang dengan harapan agar peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas sebagai aparat desa. Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap aparat desa sangat membantu Pemerintah Kecamatan Kwandang dalam mengedukasi aparat desa terutama mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa yang efisien dan efektif serta membantu aparat desa dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan

#### **b. Materi Kegiatan**

Pengelolaan keuangan desa umumnya telah diatur dalam PP Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan secara khusus diatur pula dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Azas dari Pengelolaan dana Desa sesuai yang tercantum pada Pemendagri No.113 Tahun 2014 adalah akuntabel, transparansi, tertib dan disiplin dana serta partisipatif, sesuai penjelasan yaitu:

- a. Akuntabel adalah wujud ketentuan dalam pertanggung jawaban pengendalian dan pengelolaan sumberdaya desa dan menerapkan peraturan yang diamanahkan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Asas akuntabel yang memastikan bahwa beberapa program serta akibat batas program mengendalikan Pemdes bisa dipertanggungjawabkan pada warga desakonsistenpada ketaatan aturan undang - undang;
- b. Transparan ialah bentuk kejujuran dapat mengharuskan masyarakat bisa mendapat serta mengetahui proses realisasi sebanyakny mengenai anggaran desa. Azas dari terbuka diri untuk ketetapan warga dalam mendapat data tidak diskriminatif, benar, dan jujur sesuai penngendalian Pemdes berdasarkan ketetapan memperlihatkan ketetapan aturan undang - undang;
- c. Tertib dan disiplin dana ialah pengelolaan anggaran desa dapat membentuk untuk peraturan ataupun teknik mendasarinya.
- d. Partisipatif ialah pengendalian pemerintahan desa untuk mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan desa



Gambar 2. Pemberian Materi

Pada agenda pemberian materi sosialisasi, indikator pencapaian program pengabdian pada masyarakat di dasarkan pada tiga penilaian sebagai berikut :

1. Terlaksananya program sosialisasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa;
2. Para peserta mampu mengelola keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, dari hasil pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan desa maka dilaksanakan evaluasi terhadap peserta yang mampu mengelola keuangan secara baik dan benar sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM.

### Penutupan

Kegiatan sosialisasi ini memfasilitasi peserta untuk dapat meningkatkan pengetahuan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya sering dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan namun pada pelaksanaan kali ini melibatkan pihak akademisi yakni Kerjasama Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo dengan Pemerintah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut (Fikri, 2019) perlu adanya peran serta dari setiap perguruan tinggi agar tujuan yang hendak dicapai bisa selaras dengan Undang-Undang. Selain itu, kegiatan pendampingan semacam ini memang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola keuangan agar setiap laporan yang akan disusun tidak menimbulkan permasalahan diakibatkan karena tidak fahamnya para aparat desa dalam mengelola dana desa (Suyatna, 2019).



Gambar 3. Tim Pengabdian Pada Masyarakat Bersama Peserta

### Simpulan

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Kegiatan sosialisasi dirasakan memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pengelolaan keuangan desa. (2) Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan teori, tanya jawab, dan pendampingan secara langsung pengelolaan keuangan desa. (3) Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta.

### Daftar Pustaka

- Fikri, K. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Values : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–14.
- Pratiwi, D. N., & Mulasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Sholehah, N. L. H., & Ishak, P. (2021). Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1593>
- Suyatna, R. (2019). Kegiatan Pendampingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 6(2), 21–25.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>



Volume 02 (1), Maret 2022

<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>